



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
13. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, termasuk bencana kebakaran.
15. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik/masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana. Sasaran utama rehabilitasi berupa normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pemerintahan dan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sasaran utama rekonstruksi adalah tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi:
 - a. pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. kedaruratan dan logistik; serta
 - c. rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Penanggulangan Bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik saat bencana;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
 - g. melaksanakan kebijakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan.

BAB III UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Pasal 3

- Unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.

- b. Pelaksana Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 5. Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu
Pengaruh Penanggulangan Bencana

Pasal 4

Pengaruh Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. memantau penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. mengevaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan program;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. menyelenggarakan urusan umum; dan
 - d. administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Badan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Badan; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

- (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Badan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Badan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Badan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran; dan
 - b. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola surat-menyurat;
 - b. mengelola ekspedisi dan kearsipan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - d. pengelolaan asset;
 - e. hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - f. organisasi dan ketatalaksanaan; serta
 - g. administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (2) Uraian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka pencegahan bencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - e. merumuskan bahan kebijakan peningkatan potensi sumber daya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan kesiapsiagaan;

- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- n. menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- o. menyiapkan bahan monitoring terhadap penguasaan dan pengolahan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- p. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- q. menyiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- r. melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi Daerah rawan bencana (sekaligus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
- s. menyusun peta resiko bencana;
- t. menyiapkan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- u. menyiapkan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
- v. melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana;
- w. menyiapkan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
- x. menyiapkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
- y. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan bencana;
- z. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi Daerah;
- aa. menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- bb. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- cc. menyiapkan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- dd. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- ee. menyiapkan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
- ff. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
- gg. menyiapkan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- hh. menyiapkan bahan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana;
- ii. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana;
- jj. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan Daerah rawan bencana;
- kk. menyiapkan bahan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- ll. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;

- mm. menyiapkan bahan perencanaan sumber daya manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi tim penolong dalam penanganan bencana (*rescuer*);
- nn. menyajikan data dan informasi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- oo. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan
- pp. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan menghadapi kondisi darurat; dan
 - b. pemenuhan logistik saat bencana.
- (2) Uraian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang kedaruratan bencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang penyiapan logistik bencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kedaruratan dan penyiapan logistik menghadapi bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kedaruratan dan logistik;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kedaruratan dan logistik;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kedaruratan dan logistik;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kedaruratan dan logistik;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait kedaruratan dan logistik;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kedaruratan dan logistik;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kedaruratan dan logistik;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kedaruratan dan logistik;
 - m. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - n. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - o. menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana;
 - p. menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - q. menyiapkan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - r. menyiapkan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

- s. menyiapkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
- t. menyiapkan peralatan dan pelaksanaan operasional Penanggulangan Bencana;
- u. menyiapkan peralatan evakuasi bencana;
- v. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- w. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan;
- x. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan;
- y. menyajikan data dan informasi di bidang kedaruratan;
- z. menyiapkan pembinaan dan fasilitasi pemadam kebakaran (damkar) di Daerah; melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- aa. menyiapkan pelaksanaan pengangkutan peralatan Penanggulangan Bencana;
- bb. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang logistik;
- cc. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang logistik;
- dd. menyajikan data dan informasi di bidang logistik; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (2) Uraian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang rehabilitasi pascabencana di Daerah;
 - b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan di bidang rekonstruksi pascabencana di Daerah;
 - c. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- m. menyiapkan pelaksanaan perbaikan lingkungan wilayah bencana;
- n. menyiapkan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- o. menyiapkan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- p. menyiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- q. menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
- r. menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- s. menyiapkan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- t. menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan;
- u. menyiapkan pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- v. menyiapkan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan untuk rehabilitasi pascabencana;
- w. menyiapkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan untuk rehabilitasi kepada masyarakat korban bencana;
- x. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi akibat bencana;
- y. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- z. menyiapkan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- aa. menyiapkan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- bb. menyiapkan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- cc. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- dd. menyiapkan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
- ee. menyiapkan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- ff. menyiapkan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait;
- gg. menyiapkan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- hh. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- ii. menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- jj. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rekonstruksi;
- kk. menyajikan data dan informasi rekonstruksi pasca bencana; dan
- ll. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 5
Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020